



ADDENDUM SURAT PERJANJIAN 1

Tanggal : 30 Mei 2023
Nomor : 027/0080/PPKom4/2023
(Perihal : **Penambahan Waktu Pelaksanaan**)

Atas

SURAT PERJANJIAN

Tanggal : 20 Pebruari 2023
Nomor : 027/0019/PPKom4/2023

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
SUB KEGIATAN	: PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD
SUB-SUB KEGIATAN	: PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT
PEKERJAAN	: MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT JALAN, PENUNJANG PELAYANAN DAN BISNIS CENTER (GEDUNG A) RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

SUMBER DANA	: BLUD
NILAI KONTRAK	: Rp.348.000.000,00
TERBILANG	: TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH
LOKASI	: RSUD KABUPATEN KARANGANYAR
PELAKSANA	: PT. ARETAS WICAKSANA KONSULTAN
ALAMAT	: JALAN WATULAWANG NO. 19 SEMARANG

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
RSUD KABUPATEN KARANGANYAR**

TAHUN ANGGARAN 2023

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN I
(Perihal Penambahan Waktu Pelaksanaan)

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN I

Nomor : 027/0080/PPKom4/2023

Atas

SURAT PERJANJIAN

**Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan
Penunjang dan Bisnis Center (Gedung A) RSUD Kabupaten Karanganyar**

Nomor : 027/0019/PPKom4/2023 Tanggal : 20 Februari 2023

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN I ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Addendum I**") dibuat dan ditandatangani di Karanganyar pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga dan tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Nomor : 027/0019/PPKom4/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Paket Pekerjaan **Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang dan Bisnis Center (Gedung A) RSUD Kabupaten Karanganyar**, antara:

Nama	: ARI WIBOWO, S.T., M.M.
NIP	: 19760731 200604 1 007
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di	: Jl. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangkakan Kabupaten Karanganyar 57712

yang bertindak untuk dan atas nama" Pemerintah Kabupaten Karanganyar c.q. RSUD Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Nomor 027/218.25 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Nomor 027/6.25 Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2023 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, selanjutnya disebut "**PPK**", dengan :

Nama	: Drs. ARIAS HERWICAKSONO, S.T.
Jabatan	: Direktur
Berkedudukan di	: Jalan Watulawang No. 19 Kelurahan Gajahmungkur, Kota Semarang
Akta Notaris Nomor	: 05
Tanggal	: 16 Juni 2017
Notaris	: Ireneasri Widyanti Poedjitami, SH, MKn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aretas Wicaksana Konsultan selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Nomor : 027/0019/PPKom4/2023 Tanggal 20 Februari 2023 Paket Pekerjaan **Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang dan Bisnis Center (Gedung A) RSUD Kabupaten Karanganyar.**
2. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dari PPK Nomor : 027/0079/PPKom4/2023 tanggal 30 Mei 2023 Paket Pekerjaan **Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Jalan, Gedung Pelayanan Penunjang dan Bisnis Center (Gedung A) RSUD Kabupaten Karanganyar.**

PPK dan Penyedia sepakat untuk mengadakan Addendum Surat Perjanjian I atas Surat Perjanjian Nomor : 027/0019/PPKom4/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

Isi Surat Perjanjian adalah tetap, kecuali di bawah ini :

- Penambahan waktu pada pasal 21.1 & 21.4 yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan SPMK yang semula 300 (tiga ratus) hari kalender diubah menjadi 309 (tiga ratus Sembilan) hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 (menyesuaikan akhir waktu pelaksanaan pekerjaan fisik).

Hal-hal lain di dalam kontrak termasuk lampiran kontrak yang tidak mengalami perubahan tetap berlaku. Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum I ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
PT. Aretas Wicaksana Konsultan



Drs. ARIAS HERWICAKSONO, ST

Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen

ARI WIBOWO, S.T., M.M.

NIP. 19760731 200604 1 007

Mengetahui,

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karanganyar

drg. DWI RUSHARYATI, M.H.

Pembina

NIP. 19730214 200012 2 005

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal	Ketentuan	Data
5.1 & 5.2	Korespondensi	tetap
6	Wakil Sah Para Pihak	Tetap
21.1 & 21.4	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	<u>Semula :</u> Masa Pelaksanaan Kontrak selama 300 (Tiga ratus) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. <u>Menjadi ;</u> Masa Pelaksanaan Kontrak selama 309 (Tiga ratus sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
23.7	Serah Terima Sebagian Pekerjaan	tetap
31.3	Pemutusan Kontrak oleh PPK	tetap
32.b	Pembayaran Tagihan	tetap
37	Hak dan Kewajiban Penyedia	tetap
44.c	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	tetap
46	Kepemilikan Dokumen	tetap
53	Fasilitas	tetap
54.1.g	Peristiwa Kompensasi	tetap
56.1.a & c	Pembayaran Uang Muka	tetap
56.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	tetap
56.3.c	Denda akibat Keterlambatan	tetap
59.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	tetap